



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK PRATAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan kepada Aparatur Sipil Negara dan anggota keluarga, pensiunan Aparatur Sipil Negara, serta tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah dan berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/5949/OTDA tanggal 25 Agustus 2022 hal Rekomendasi Perubahan Nomenklatur UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat menjadi UPT Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan nomenklatur UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat menjadi Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Klinik Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK PRATAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut UPT Klinik Pratama adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis pelayanan kesehatan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
15. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
16. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Anggota Keluarga ASN adalah anggota keluarga inti sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rujukan adalah pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilakukan di UPT Klinik Pratama sehingga memerlukan pelayanan ke tingkat yang lebih tinggi yang meliputi pelayanan medik, konsultatif, diagnostik dan laboratorium.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB II PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) UPT Klinik Pratama adalah UPT Kelas B dengan wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Klinik Pratama dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Klinik Pratama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan kepada Pegawai ASN dan anggota Keluarga, Pensiunan ASN, serta Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif, serta melaksanakan upaya rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Klinik Pratama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Klinik Pratama;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, monitoring dan evaluasi, aparatur dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Klinik Pratama;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang rujukan medik, spesimen dan pelayanan klinis kepada pegawai ASN dan anggota Keluarga, pensiunan ASN, serta Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan olahraga kepada pegawai ASN dan anggota Keluarga, pensiunan ASN, serta Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja baik promotif, preventif dan kuratif kepada pegawai ASN dan anggota Keluarga, pensiunan ASN, serta Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan kepada pegawai ASN dan anggota Keluarga, pensiunan ASN, serta Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan kesehatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Susunan Organisasi UPT Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga
Kepala UPT**

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPT Klinik Pratama dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan kepada Pegawai ASN dan anggota Keluarga, Pensiunan ASN, serta Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Klinik Pratama;
- b. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Klinik Pratama;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan kepada Pegawai ASN dan anggota Keluarga, Pensiunan ASN, serta Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di lingkungan UPT Klinik Pratama;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMURKARS	ASISTEN I	SEKDA
			

- pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Klinik Pratama;
- pengendali dan pengkoordinasian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Klinik Pratama;
- pelaporan dan evaluasi kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Klinik Pratama; dan
- pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sat. Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sat. Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, kerja, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Klinik Pratama.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sat. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- penyusunan dan penyelenggaraan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Klinik Pratama;
- pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan UPT Klinik Pratama;
- pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Klinik Pratama;
- pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Klinik Pratama;
- pelaksanaan pelayanan kefarmasian di lingkungan UPT Klinik Pratama; dan
- pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima
Ketutuhan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berketutuhan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan, norma, ketentuan peraturan perundang-undangan.

NAMA PEJABAT	PERANGKAT KERJA KELOMPOK JABATAN	ABSTRAK	REVISI
			

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT Klinik Pratama memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Klinik Pratama disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Klinik Pratama maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT Klinik Pratama dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas maupun kepada perangkat daerah terkait.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.
- (3) Setiap pegawai di lingkungan UPT Klinik Pratama wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

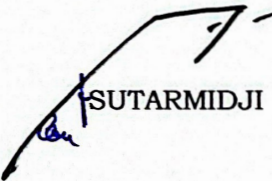
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

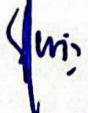
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Oktober 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 77